



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK

CATATAN PUTUSAN Nomor 1/ Pid.C/2020/PN Wkb

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

1. Nama : **YULIUS LODU HOBANG;**
Umur : 35 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Alamat : Kampung Weina Tuna, Desa Weihura,
Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba
Barat Daya;
Pekerjaan : Tani
2. Nama : **BEKU RINA;**
Umur : 60 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Alamat : Kampung Weina Tuna, Desa Weihura,
Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba
Barat Daya;
Pekerjaan : Tani
3. Nama : **OKTAVIANUS JOWA WIDU;**
Umur : 31 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Alamat : Kampung Weina Tuna, Desa Weihura,
Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba
Barat Daya;
Pekerjaan : Tani

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- MUHAMMAD SALIM, S.H.,** : Hakim;
MARIA KURNIAWATI LIM, S.H. : Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 3 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C /2020/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim membaca Laporan Polisi yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Sektor Umu Ratu Nggay tanggal 15 Mei 2020, No: LP / B / 05 / RES 1.18/ V / 2020 / SEK. WNK;

- a. Para Terdakwa mengakui Laporan Polisi;
- b. Keterangan saksi-saksi atas nama:

1. **Hiru Gaung Als. Bapak Mau;**
2. **Aplianus Paji Malana;**

Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa

1. **YULIUS LODU HOBANG;**
2. **BEKU RINA;**
3. **OKTAFIANUS JOWA WEDU;**

Membaca laporan Polisi dan berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi 1). **Hiru Gaung Als. Bapak Mau;** 2). **Aplianus Paji Malana** dan keterangan terdakwa, Pengadilan Negeri Waikabubak berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, pasal 315 KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Para terdakwa **YULIUS LODU HOBANG, BEKU RINA** dan **OKTAFIANUS JOWA WEDU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut **tidak perlu** dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Para terpidana melakukan suatu tindak pidana, sebelum habis masa percobaan selama **2 (dua) bulan**;
4. Membebaskan Para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 3 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C /2020/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020, oleh **MUHAMMAD SALIM, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, Putusan mana telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dibantu oleh **Maria Kurniawati Lim, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **BAKTIR AKAS BASO**, selaku Penyidik atas Kuasa dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Maria Kurniawati Lim, S.H.

Muhammad Salim, S.H.,